



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agostinho Soares Alias Agus ;
2. Tempat lahir : Manatuto (Timor Leste);
3. Umur/Tanggal lahir : 38/15 Maret 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Timor Leste ;
6. Tempat tinggal : Dusun Waidarec, Desa Sunanain, Kecamatan Laclubar, Kabupaten Manatuto, Negara Timor Leste;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Agostinho Soares Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Melkias Takoy, SH, dkk dari Yayasan Hukum Lentera Atambua berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 65/Pen.Pid.Sus/2020/PN Atb, tanggal 4 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGOSTINHO SOARES ALIAS AGUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana telah didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AGOSTINHO SOARES ALIAS AGUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sebilah Pisau dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium ;
 - 2) sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan di sampaikan di persidangan memohon kepada Majelis hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa tidak tahu kalau membawa senjata tajam berupa pisau ke tempat umum itu melanggar aturan dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGOSTINHO SOARES Alias AGUS** pada hari hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belu, secara *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang,*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AGOSTINHO SOARES Alias AGUS** berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama Saudara Carlos dan keluarga nya berangkat menuju Betun Kabupaten Malaka, bertujuan untuk menghadiri Acara keluarga Saudara Carlos, sesampinya di Betun Kabupaten Malaka terdakwa minum minuman keras jeni Sopi sebanyak 4 (empat) botol, kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa bersama keluarga dari Saudara Carlos pulang menuju Atambua Kabupaten Belu, sampai di Atambua Kabupaten Belu sekira pukul 16.00 Wita, pada saat terdakwa turun dari mobil tiba-tiba ada seorang laki-laki menegur terdakwa dengan kata-kata “ **kenapa kamu belum pulang Timor**” kemudian terdakwa menjawab “ **saya salah apa**” kemudian terjadi keributan dengan orang tersebut, terdakwa tidak mengetahui namanya, tidak lama kemudian datang salah satu warga dan menyuruh terdakwa pulang sambil berkata “ **kamu mabuk nih, pulang tidur sana**” kemudian terdakwa pulang menuju rumah saudara Carlos, bahwa sebelumnya sekira bulan April tahun 2020 terdakwa sempat



mempunyai masalah dengan warga kampung haliwen, akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara adat dan kekeluargaan ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa mendapat telepon dari saksi MARIA ILI ARMINDA, isi percakapan di telepon “ **kaka dimana, pak polisi ada dirumah sini, kaka datang dulu**” kemudian terdakwa menjawab “ **saya sudah di jalan**” sebelum terdakwa pergi kerumah saksi MARIA ILI ARMINDA, terlebih dahulu mengambil 2 (dua) buah pisau kemudian di selipkan di pinggang kiri dan kanan, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi MARIA ILI ARMINDA, sesampinya di rumah saksi MARIA ILI ARMINDA, terdakwa di tanya oleh dua orang Polisi yaitu saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN, saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI, untuk menunjukan Pasor/ identitas diri terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “ **saya tidak mempunyai paspor/identitas diri**”, kemudian saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI, melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium, dan sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima beas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna colkat, kemudian terdakwa beserta 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau diamankan dibawa ke kantor Polisi Resor Belu ;
- Bahwa terdakwa **menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai senjata penikam atau penusuk tanpa ijin pejabat yang berwenang**, sebanyak 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium, dan sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima beas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, di waktu malam hari yaitu sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, buakan di hutan atau berkebun melainkan untuk dipergunakan jaga diri karena terdakwa telah melakukan keributan dengan masyarakat kampung Haliwen, kemudian terdakwa dan senjata tajam jenis pisau diamankan oleh petugas dari Polres Belu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kepemilikan senjata tajam :
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur telah terjadi keributan antara terdakwa dan masyarakat kampung Haliwen ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 20.30 Wita, saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN, saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI yang sedang piket di Polres Belu dari Unit Jantanras menerima laporan melalui Nomor telepon pengaduan Polres Belu, telah terjadi keributan di kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, bahwa setelah menerima laporan masyarakat tersebut saksi bersama saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI menuju kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, sesampainya di tempat kejadian kemudian saksibersama saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI meminta informasi kepada masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut, kemudian didapat informasi bahwa yang melakukan keributan bersama masyarakat kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu yaitu terdakwa AGOSTINHO SOARES Alias AGUS, didapat informasi terdakwa berada di rumah saksi MARIA ILI ARMINDA yang beralamat di Lingkungan Lesepe Rt. 018, Rw. 005, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama ONISIMUS ALUETH Alias ONI menuju rumah saksi MARIA ILI ARMINDA sesampainya di rumah saksi tersebut, saksi bersama ONISIMUS ALUETH Alias ONI menanyakan keberadaan terdakwa AGOSTINHO SOARES Alias AGUS, kemudian saksi MARIA ILI ARMINDA menjawab bahwa terdakwa sedang tidak ada dirumahnya,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN meminta saksi MARIA ILI ARMINDA untuk menghubungi terdakwa melalui telepon untuk datang kerumah saksi MARIA ILI ARMINDA, setelah di telepon tidak lama kemudian terdakwa datang dengan keadaan mabuk dan bau aroma alkohol dari mulutnya, kemudian saksi menanyakan apakah benar ini yang bernama AGOSTINHO SOARES Alias AGUS, kemudian terdakwa menjawab “ betul saya yang bernama AGOSTINHO SOARES Alias AGUS, pada saat dilakukan interogasi oleh saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN, saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI melihat di balik baju terdakwa terlihat senjata tajam ;

- Bahwa kemudian Terdakwa di hampiri oleh saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium, dan sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna kayu, bahwa selanjutnya tersangak dan 2 (dua) pisau dibawa ke Polres Belu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam dengan ciri-ciri tersebut di atas, bertujuan untuk jaga diri karena terdakwa telah melakukan keributan dengan masyarakat kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatongi izin kepemilikan senjata tajam ;
 - Bahwa selain itu terdakwa bukan warga Negara Indonesia melainkan orang dari Luar Negeri yaitu Negara Timor Leste yang beralamat Dusun Widarec, Desa Sunanain, Kecamatan, Laclubar, Kabupaten, Manatuto, Negara Timor Leste ;
 - Bahwa terdakwa masuk ke Negara Republik Indonesia tidak mengantongi ijin dari Pejabat yang berwenang di Negara Republik Indonesia ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur telah terjadi keributan antara terdakwa dan masyarakat kampung Haliwen ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 20.30 Wita, saksi, dan saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN yang sedang piket di Polres Belu dari Unit Jantanras menerima laporan melalui Nomor telepon pengaduan Polres Belu, telah terjadi keributan di kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, bahwa setelah menerima laporan masyarakat tersebut saksi bersama saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN menuju kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, sesampainya di tempat kejadian kemudian saksi bersama saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN meminta informasi kepada masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut, kemudian didapat informasi bahwa yang melakukan keributan bersama masyarakat kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu yaitu terdakwa AGOSTINHO SOARES Alias AGUS ;
- Bahwa didapat informasi terdakwa berada di rumah saksi MARIA ILI ARMINDA yang beralamat di Lingkungan Lesepe Rt. 018, Rw. 005, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN menuju rumah saksi MARIA ILI ARMINDA sesampainya di rumah saksi tersebut, saksi bersama ONISIMUS ALUETH Alias ONI menanyakan keberadaan terdakwa AGOSTINHO SOARES Alias AGUS, kemudian saksi MARIA ILI ARMINDA menjawab bahwa terdakwa sedang tidak ada dirumahnya, kemudian saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN meminta saksi MARIA ILI ARMINDA untuk menghubungi terdakwa melalui teleponnya untuk datang kerumah saksi MARIA ILI ARMINDA, setelah di telepon tidak lama kemudian terdakwa datang dengan keadaan mabuk dan bau aroma alkohol dari mulutnya, kemudian saksi menanyakan apakah benar ini yang bernama AGOSTINHO SOARES Alias AGUS, kemudian terdakwa menjawab “ betul saya yang bernama AGOSTINHO SOARES Alias AGUS, pada saat dilakukan interogasi oleh saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN, saksi melihat di balik baju terdakwa terlihat senjata tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa di hampiri oleh saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium, dan sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna kayu, bahwa selanjutnya tersangak dan 2 (dua) pisau dibawa ke Polres Belu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam dengan ciri-ciri tersebut di atas, bertujuan untuk jaga diri karena terdakwa telah melakukan keributan dengan masyarakat kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur ;
 - Bahwa Terdakwa memiliki izin kepemilikan senjata tajam ;
 - Bahwa selain itu terdakwa bukan warga Negara Indonesia melainkan orang dari Luar Negeri yaitu Negara Timor Leste yang beralamat Dusun Widarec, Desa Sunanain, Kecamatan, Laclubar, Kabupaten, Manatuto, Negara Timor Leste ;
 - Bahwa terdakwa masuk ke Negara Republik Indonesia tidak mengantongi ijin dari Pejabat yang berwenang di Negara Republik Indonesia ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana membawa senjata tajam di wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama Saudara Carlos dan keluarga nya berangkat menuju Betun Kabupaten Malaka, bertujuan untuk menghadiri acara keluarga Saudara dari Carlos, sesampainya di Betun Kabupaten Malaka terdakwa minum minuman keras jenis Sopi sebanyak 4 (empat) botol ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa bersama keluarga dari Saudara Carlos pulang menuju Atambua Kabupaten Belu, sampai di Atambua Kabupaten Belu sekira pukul 16.00 Wita, pada saat terdakwa turun dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ada seorang laki-laki menegur terdakwa dengan kata-kata “ **kenapa kamu belum pulang Timor**” kemudian terdakwa menjawab “ **saya salah apa**” kemudian terjadi keributan dengan orang tersebut yang terdakwa tidak kenal namanya, tidak lama kemudian datang salah satu warga dan menyuruh terdakwa pulang sambil berkata “ **kamu mabuk nih, pulang tidur sana**” kemudian terdakwa pulang menuju rumah saudara Carlos, bahwa sebelumnya sekira bulan April tahun 2020 terdakwa sempat mempunyai masalah dengan warga daerah haliwen, akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara adat dan kekeluargaan ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa mendapat telepon dari saksi MARIA ILI ARMINDA, isi percakapan di telepon “ **kaka dimana, pak polisi ada dirumah sini, kaka datang dulu**” kemudian terdakwa menjawab “ **saya sudah di jalan**” sebelum tersangkak pergi, mengambil 2 (dua) buah pisau kemudian di selipkan di pinggang kiri dan kanan, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi MARIA ILI ARMINDA, sesampinya di rumah saksi MARIA ILI ARMINDA, tersangkak di tanya oleh dua orang Polisi yaitu saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN, saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI, untuk menunjukkan Pasor/ identitas diri tersanga, kemudian tersangkak menjawab “ **saya tidak mempunyai paspor/identitas diri**”, kemudian saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI, melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium, dan sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, kemudian terdakwa dan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Resor Belu ;
- Bahwa terdakwa *menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai senjata penikam atau penusuk tanpa ijin* ;
- Bahwa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri pisau dengan ciri-ciri tersebut di atas, di bawa oleh Terdakwa di waktu malam hari yaitu sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, bukan membuka lahan di hutan atau mau berkebun melainkan untuk dipergunakan jaga diri karena terdakwa telah melakukan keributan dengan masyarakat kampung Haliwen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sebilah Pisau dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium ;
- 2) sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, **menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan**, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang” yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa AGOSTINHO SOARES ALIAS AGUS ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama Saudara Carlos dan keluarganya berangkat menuju Betun Kabupaten Malaka, bertujuan untuk menghadiri Acara keluarga Saudara dari Carlos, sesampainya di Betun Kabupaten Malaka terdakwa minum minuman keras jeni Sopi sebanyak 4 (empat) botol, kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa bersama keluarga dari Saudara Carlos pulang menuju Atambua Kabupaten Belu, sampai di Atambua Kabupaten Belu sekira pukul 16.00 Wita, pada saat terdakwa turun dari mobil tiba-tiba ada seorang laki-laki menegur terdakwa dengan kata-kata “ **kenapa kamu belum pulang Timor**” kemudian terdakwa menjawab “ **saya salah apa**” kemudian terjadi keributan dengan orang tersebut, yang terdakwa tidak mengetahui namanya, tidak lama kemudian datang salah satu warga dan menyuruh terdakwa pulang sambil berkata “ **kamu mabuk nih, pulang tidur sana**” kemudian terdakwa pulang menuju rumah saudara Carlos ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa mendapat telepon dari saksi MARIA ILI ARMINDA, isi percakapan di telepon “ **kaka dimana, pak polisi ada dirumah sini, kaka datang dulu**” kemudian terdakwa menjawab “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah di jalan" sebelum terdakwa pergi kerumah saksi MARIA ILI ARMINDA, terlebih dahulu mengambil 2 (dua) buah pisau kemudian di selipkan di pinggang kiri dan kanan ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi MARIA ILI ARMINDA, sesampinya di rumah saksi MARIA ILI ARMINDA, terdakwa di tanya oleh dua orang Polisi yaitu saksi RAINER LIBERIUS BRIA Alias REIN, saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI, untuk menunjukkan Pasor/ identitas diri terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "**saya tidak mempunyai paspor/identitas diri**", kemudian saksi ONISIMUS ALUETH Alias ONI, melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa benar 2 buah pisau itu dengan ciri-ciri gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium, dan sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, kemudian terdakwa beserta 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau diamankan dibawa ke kantor Polisi Resor Belu ;
- Bahwa benar 2 buah senjata tajam tersebut berada dalam kepemilikan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah warga negara Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa mengatongi izin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa hak;
3. **Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk (slag, Steak, of**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stootwapen) artinya menguasai, membawa, mempunyai (memiliki), menyimpan, menyebarkan dan mempergunakan senjata penusuk / senjata penikam ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **AGUSTINHO SOARES alias AGUS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya yang di maksud dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi –saksi dan terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa AGUSTINHO SOARES memiliki dan menguasai 2 buah senjata penikam / dua buah pisau dan dua buah pisau tersebut dibawa pada hari hari selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 08.00 Wita, ketika terdakwa bersama Saudara Carlos dan keluarga nya berangkat menuju Betun Kabupaten Malaka, bertujuan untuk menghadiri Acara keluarga Saudar dari Carlos dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan 2 (dua) buah pisau tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk (slag, Steek, of stootwapen) artinya menguasai, membawa, mempunyai (memiliki), menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan senjata penusuk / senjata penikam ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur dianggap terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa ,berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi , dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa AGOSTINHO SOARES ALIAS AGUS, yang diberikan dan dikemukakan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa AGOSTINHO SOARES ALIAS AGUS menguasai, membawa, menyimpan, dan menyembunyikan suatu senjata penikam berupa Sebilah Pisau dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium dan sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima beas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat. Dimana kedua senjata tajam tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dengan tujuan terdakwa menjaga dirinya dari ancaman yang dirasakan oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah terlibat keributan dengan masyarakat setempat, yang kejadiannya berawal pada Hari hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama Saudara Carlos dan keluarga nya berangkat menuju Betun Kabupaten Malaka, bertujuan untuk menghadiri acara keluarga Saudara dari Carlos, sesampainya di Betun Kabupaten Malaka terdakwa minum minuman keras jeni Sopi sebanyak 4 (empat) botol, kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa bersama keluarga dari Saudara Carlos pulang menuju Atambua Kabupaten Belu, sampi di Atambua Kabupaten Belu sekira pukul 16.00 Wita, pada saat terdakwa turun dari mobil tiba-tiba ada seorang laki-laki menegur terdakwa dengan kata-kata “ **kenapa kamu belum pulang Timor**”

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “ **saya salah apa**” kemudian terjadi keributan dengan orang tersebut, terdakwa tidak mengetahui namanya, tidak lama kemudian datang salah satu warga dan menyuruh terdakwa pulang sambil berkata “ **kamu mabuk nih, pulang tidur sana**” kemudian terdakwa pulang menuju rumah saudara Carlos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah “ Ordonnantieijdelijke Blizondere Strafbepalingen ” (STTBL 1948 No. 17) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah Pisau dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium dan sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah warga negara Timor Leste yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINHO SOARES alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINHO SOARES alias AGUS oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah Pisau dengan ciri-ciri pisau dengan gagang kayu berwarna coklat kehitam-hitaman, berbentuk kepala burung, dengan panjang pisau 15 (lima belas) Centi meter, sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan lilitan almunium ;
 - Sebilah pisau gagang terbuat dari tanduk hewan berwarna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centi meter dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H. , dan R.M Suprpto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H .

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)